



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
POLITEKNIK SAHID JAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Nomor: 7.8.45/UN32.5/KS/2023

Nomor: 019/Mou/Poltek Sahid/VIII/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (7-8-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Assoc. Prof. Dr. Nenny Wahyuni S.E, M.M** selaku Direktur Politeknik Sahid yang berkedudukan di Jalan Kemiri No.22 Pondok Cabe, Pamulang 15418 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Sahid yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1 dari 7 Halaman

PIHAK PERTAMA	ST
PIHAK KEDUA	6 9/2 6/8

1. **PIHAK KESATU** merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Negeri Malang yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PIHAK KESATU** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut :

2 dari 7 Halaman

PIHAK PERTAMA	ST
PIHAK KEDUA	16/10/14

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerja sama dalam penyusunan dan review kurikulum.
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
- (3) Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;


d) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

e) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 3

TINDAK LANJUT

1. Perjanjian Kerjasama ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Implementasi Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	ST
PIHAK KEDUA	b ^r 

PIHAK KESATU yang meliputi:

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, dengan Program Studi:

- (1) S1 Pendidikan Tata Boga.
- (2) S1 Pendidikan Tata Busana.

PIHAK KEDUA yang meliputi Program Studi:

- (1) S2 Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata
- (2) D4 Pengelolaan Perhotelan
- (3) D4 Usaha Perjalanan Wisata
- (4) D3 Seni Kuliner
- (5) D3 Perhotelan
- (6) D2 Layanan Hotel Terapung
- (7) D1 Perhotelan

PASAL 4
JANGKA WAKTU



1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6

4 dari 7 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Implementasi Kerjasama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasamaini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, JawaTimur 65145

Telepon : (0341) 565307

Email : ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Alamat : Jalan Kemiri No.22 Pondok Cabe, Pamulang Timur,
Tangerang Selatan 15418

Telepon : (021) 7402329

Email : P3M@Polteksahid.ac.id

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.


PIHAK PERTAMA	ST
PIHAK KEDUA	b

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,




Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP.196508121991031005

PIHAK KEDUA

Direktur
Politeknik Sahid Jakarta



Assoc. Prof. Dr. Nenny Wahyuni, S.E, M.M
NIP.01-199610-0019

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	